

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**JEFRIANSYAH
NIM: 12110099**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH
KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH

JEFRIANSYAH

NIM: 12110099

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

Oleh

Jefriansyah
NIM :12110099

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Ranti Utami, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN.1004117701/ Lektor

Pembimbing Kedua,



Eka Kurnia Saputra, ST. MM
NIDN. 1011088902/ Asisten Ahli

Mengetahui,

Plt Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak.
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

JEFRIANSYAH

NIM : 12110099

Telah dipertahankan didepan panitia komisi ujian pada tanggal 29 Bulan januari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
Diterima.

PanitiaKomisiUjian

Ketua,



Ranti Utami, SE., M.Si. Ak. CA
NIDN.1004117701/Lektor

Sekretaris,



Sri Kurnia, SE, Ak., M, Si, CA
NIDN.1020037101 / Lektor

Anggota,



Bambang Sambodo, S.E., M, Ak
NIDK. 8833900016/ Asisten Ahli

Tanjungpinang, 29 Januari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
Ketua



Charly Marlinda, SE, M. Ak. Ak. CA
NIDN:1029127801/Lektor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jefriansyah
NIM : 10211001009
Tanggal Kelahiran : 06/07/97
Indonesien Republik Indonesia : 2,018
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan rekayasa ataupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 18 Januari 2020

Penyusun,


JEFRIANSYAH
NIM. 10211001009

Motto

*"Kegagalan hanyaterjadibilakitamenyerah."
(Lessing)*

*"Hargakebaikanmanusiaadalahdiukurmenurutapa
yangtelahdilaksanakan/diperbuatnya"
(Ali Bin AbiThalib)*

*"Kebanyakandarikitatidakmensyukuriapa yang
sudahkitamiliki, tetapikitaselalumenyesaliapa yang
belumkitacapai."
(Schopenhauer)*

*"Musuh yang paling berbahaya di
atasduniainiadalahpenakutdanbimbang.Teman yang
paling setia, hanyalahkeberaniandankeyakinan yang
teguh."
(Andrew Jackson)*

*"Kita
berdoakalaukesusahandanmembutuhkansesuatu,
mestinyakitajugaberdoadalamkegembiraanbesardans
aatrezekimelimpah."
(Kahlil Gibran)*

*"Manusiaticidakmerancanguntukgagal,
merekagagaluntukmerancang."
(William J. Siegel)*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah ku persembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat ku cintai dan ku sayangi.

“Bapak dan Mamah tercinta”

(HUZAINI & NURCITA)

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan kepada Bapakku, Huzaini dan Mamah ku Nurcita yang telah memberikan kasih sayang kepada ku dari aku yang hanya sebagai gumpalan darah sampai sebesar ini. Cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas. Nasehat mu, didikan mu serta kasih sayang mu selama ini selalu ku ingat jika ku kehilangan arah dan letih. Raut wajah yang menjadi penyemangat yang selalu mengiri langkahku dalam menjalani hidup ini. Bapak dan ibu hari ini aku berhasil memakai Toga itu..

“Kedua Orang Tua”

Aku beruntung dilahirkan oleh orang tua yang kucintai ini

Keluarga adalah prioritas dan segalanya untuk kuterutamakedua orang tuaku

Untuk kedua orang tua, ini ku persembahkan

Niat ku hanya ingin membuat orangtuaku tersenyum dan Bangga padaku

Tempat terindah adalah dimana kita berada bersama orang tuaku

Aku sangat sayang kepada kedua orangtua ku

Nasehat dari kedua orangtua adalah hal yang paling berharga untuk menyongsong masa depan

Semua yang orang tua berikan tak akan mungkin bisa tergantikan olehku

Ingin rasanya selalu bersama orang tua ku yang sangat ku banggakan dan ku Sayang love you BapakdanMamahku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga bias menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tanjungpinang**”. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas oleh bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Charly Marlinda, SE,M,Ak,Ak,CA, Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE,M,Si.Ak. CA, Selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Dan selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, saran, serta waktunya yang sangat berarti bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Sri Kurnia SE,Ak,M,Si,CA, Selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Hendy Satria, SE,M,Ak, SelakuKetua Program S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Dan Bapak Eka Kurnia Saputra, ST. MM. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, saran, serta waktunya yang sangat berarti bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Imran Ilyas M.M Selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

6. Seluruh Dosen dan para staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Yang telah memberikan pengajaran dan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama berkuliah disini.
7. Orang spesial Rita Yulia Putri S.Pd yang selalu memberikan bantuan, dukungan, yang selalu ada disini ketika saya mengalami kesulitan, memberikan semangat dan solusi ketika saya sedang putus asa.
8. Untuk sahabat – sahabatku Agus winarno S.E. Triwulan Lestari. S.E. Defri Andi oek. Bang I'ir. Antonius saka dan beserta team Esport Otb terima kasih atas bantuan do'a nasehat serta hiburan, semangat suka duka, dan kebersamaan yang kalian berikan selama saya kuliah, semoga keakraban kita selalu terjaga sampai kapan pun.
9. Untuk teman – teman kelas P1 Akuntansi Pagi angkatan 2012 terimakasih atas kebersamaan kalian selamaini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menya dari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis serta umunya bermanfaat bagi kita semua.

Tanjungpinang, 18 Januari 2020

Penulis

JEFRIANSYAH
NIRM.12110099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGUJIAN KOMISI UJIAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRAK</i>	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5.1Kegunaan Ilmiah	6
1.5.2Kegunaan Praktis.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik	9
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah	10
2.1.2.1 Pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah.....	11
2.1.2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah	11
2.1.2.3 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah.....	12

2.1.3	Standar Akuntansi Pemerintahan	13
2.1.4	Aset Tetap	14
2.1.4.1	Pengakuan Aset Tetap.....	18
2.1.4.2	Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap.....	20
2.1.4.3	Pertukaran Aset Tetap	22
2.1.4.4	Penyusutan Aset Tetap.....	23
2.1.4.5	Depresiasi dan Revaluasi Aset Tetap.....	24
2.1.4.6	Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.....	25
2.1.4.7	Tahap-tahap Pengelolaan Aset Tetap.....	26
2.1.4.8	Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap	30
2.2	Kerangka Pemikiran	32
2.3	Penelitian Terdahulu.....	34

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Jenis Data& Sumber Data	39
3.3	Teknik Pengumpulan Data	40
3.4	Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	44
4.1.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang.....	44
4.1.2	Struktur Organisasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang.....	45
4.1.3	Siklus Pengelolaan Aset Tetap dan Dokumen Sumber (Barang Milik Daerah) Kota Tanjungpinang.....	48
4.1.4	Dokumen dan Sumber	55

4.1.5 Hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Kota Tanjungpinang.....	59
4.1.6 Pembahasan	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran 33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPKAD Kota Tamjungpinang 46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pertanyaan atau wawancara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang.
- Lampiran 2 Uji Plagiat
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Penelitian di BPKAD Kota Tanjungpinang.
- Lampiran 4 Curriculum Vitae

ABSTRAK

Jefriansyah, 12110099

Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tanjungpinang

Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, Januari 2020

Kata Kunci : *Pengelolaan aset tetap, dokumen sumber*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen dan sumbernya.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016. Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti faktor keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang dan sumber daya manusia yang kurang memadai mengenai inventarisasi barang.

Referensi : 21 Buku (2009-2018) + 11 Jurnal

Dosen Pembimbing I : Ranti Utami, S.E.,M.Si.,AK., CA

Dosen Pembimbing II : Eka Kurnia, ST. MM

A B S T R A C T

Jefriansyah, 12110099

*Analysis of Fixed Asset Management in the City Government of Tanjungpinang
Thesis School of Economics (STIE) Development, January 2020*

Keywords: Management of fixed assets, source documents

This study aims to analyze the implementation of the management of fixed assets in the Government of the City of Tanjungpinang and any obstacles encountered in the implementation of the management of fixed assets in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 viewed from the cycle of management of applied regional property and the completeness of documents and their sources.

This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of Tanjungpinang City. This research use descriptive qualitative approach. Data obtained by observation, interviews, documentation and literature study.

Based on the results of the study indicate that the management of fixed assets or regional assets carried out by the Regional Government of Tanjungpingpinang City as a whole has been carried out to the maximum and in accordance with the cycle of regional property management as stipulated in Permendagri No. 19 of 2016. Although not everything has been done to the fullest such as the delay in the delivery of reports at the level of goods users and inadequate human resources regarding inventory of goods.

References : 21 Books (2009-2018) + 11 Journals

Supervisor I :Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA

Supervisor II : Eka Kurnia, ST. MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi merupakan suatu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya pada bidang pemerintah daerah dana pengelolaan keuangan. Tuntutan terhadap terciptanya *governance* yang sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan pada ruang lingkup kinerja. Hal ini juga memberikan dampak pada pengaturan sistem keuangan di daerah.

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis dari segi hukum, politik, dan ekonomi yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004). Keberadaan kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat (1) menyatakan setiap entitas pelaporan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementrian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Keandalan informasi dalam laporan keuangan diartikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kotamerupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 27 tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan Aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan.

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada akhirnya

tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Salah satu masalah yang paling krusial dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah atau daerah adalah tidak kunjung jelasnya masalah aset. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai, saldo aset tetap tidak dapat ditelusuri, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset tetap dikuasai pihak lain, aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Penyajian yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak dapat dibuktikan tersebut jelaslah merupakan salah saji dalam penyajian laporan keuangan baik karena kekeliruan atau kecurangan. Sementara ketika nilai salah saji tersebut material maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam pelaksanaan tugas pokoknya senantiasa melaksanakan koordinasi secara memuaskan dengan instansi pemerintah daerah lainnya. Dalam koordinasi tersebut diperlukan koordinasi eksternal dan koordinasi internal, yaitu koordinasi unit-unit kerja dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Tanjungpinang sendiri, dimana setiap unit kerja saling menunjang dalam rangka pelaksanaan pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang secara keseluruhan dan koordinasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset tetap pada pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatasmaka penelitian ini mencoba memahami lebih dalam dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Apakah pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah kota Tanjungpinang telah sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 Tahun 2016.
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah kota Tanjungpinang.

1.3 BATASAN MASALAH

Berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2016 pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

2. Pengadaan
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan
7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian
9. Penghapusan
10. Pemindah tanganan
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
12. Pembiayaan
13. Tuntutan ganti rugi

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang akan dikaji hanya pada :

1. Perencanaan dan penganggaran.
2. Penatausahaan.
3. Pemanfaatan.
4. Pengamanan dan pemeliharaan.
5. Penghapusan.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Pemerintah kota Tanjungpinang dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016.

2. Untuk menganalisis hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah penelitian ini, penulis harapkan mampu menambah referensi pada penelitian yang serupa dimasa yang akan datang dan juga sebagai ilmu pengetahuan yang baru bagi setiap mahasiswa khususnya tentang pengelolaan aset tetap.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Sebagai bahan pertimbangan atau referensi untuk Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dalam menetapkan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap.
2. Bagi Pembaca dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih mengetahui sejauh mana pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Tanjungpinang. Selain itu dapat dijadikan sebuah referensi untuk penelitian yang ada kaitanya dengan pengelolaan aset tetap dan dapat pula berguna untuk pengembangan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan proposal merupakan garis besar penyusunan proposal agar lebih mudah dalam memahami secara keseluruhan isi dari proposal. Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah yang mendasari masalah penelitian ini, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang kajian teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dapat menjadikan landasan teoritis dalam melakukan karya penelitia dengan peneliti terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis. Kemudian penulis akan melakukan pengolahan data sesuai teknik yang telah yang dijabarkan pada bab III.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan masalah sebelumnya, serta saran-saran mengenai perbaikan yang penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektot Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Saputra, Andrew, 2013) Akuntansi Sektor Publik diidentifikasi sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang ditetapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik swasta.

Adapun menurut (Tombato, Jessica, 2015) Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada *domain public*. *Domain publik* sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Akuntansi sektor publik terkait tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Menurut (Renyowijoyo, Muindro, 2010) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik.

Menurut (Halim, Abdul, 2012) Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasi, pengukuran pencatatan dan pelaporan transaksi

ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu dan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah khususnya, untuk itu diperlukan laporan keuangan yang handal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut dengan analisis pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. Menurut (Siregar, Baldrick, 2015) pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Objek pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah keuangan daerah.

2.1.2.1 Pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Mahmudi, 2016) salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu Negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Istilah lain dari akuntabilitas tersebut adalah “amanah” yang berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah adalah mereka yang terpercaya dan dipercayakan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan. Dalam masyarakat yang maju peradabannya, pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicap.

2.1.2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Mahmudi, 2016) mengatakan bahwa laporan keuangan publikasikan merupakan intisari dari data keuangan organisasi yang sudah diringkas, diklarifikasikan, dan dikelompokkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu organisasi apakah tergolong sehat atau sakit, kita dapat melihatnya dari pelaporan keuangannya. Ada pun secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
2. Untuk alat akuntabilitas publik.

3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja dan organisasi.

2.1.2.3 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Mahmudi, 2016) secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan ialah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitas.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:
 - a. Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya.
 - b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas operasi, program, aktivitas dan fungsi tertentu dipemerintahan.

- c. Untuk mengevaluasi hasil (*outcome*) suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
- d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan (*equity* dan *equality*).

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut (Siregar, Baldrick, 2015) standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP). PSAP merupakan SAP yang diberi nomor, judul, isi dan tanggal berlaku.

SAP yang berlaku sekarang adalah SAP berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 tahun 2010 (PP 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengikuti pendapatan LO, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis LRA, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran Negara. Dalam lampiran PP 71/2010 ini disajikan kerangka konseptual dan 12 PSAP. Berikut ini adalah isi lampiran PP 71/2010:

- a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- b. PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan
- c. PSAP 2 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- d. PSAP 3 Laporan Arus Kas
- e. PSAP 4 Catatan atas Laporan Keuangan

- f. PSAP 5 Akuntansi Persediaan
- g. PSAP 6 Akuntansi Investasi
- h. PSAP 7 Akuntansi Aset Tetap
- i. PSAP 8 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- j. PSAP 9 Akuntansi Kewajiban
- k. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi tidak Dilanjutkan.
- l. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
- m. PSAP 12 Laporan Operasional.

2.1.4 Aset Tetap

Definisi aset tetap menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun menurut (Halim, Abdul, 2012) aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Menurut (Nordiawan, Deddi., 2009) aset tetap biasanya merupakan aset yang nilainya paling besar dalam neraca suatu entitas, sehingga penyajian dan pengungkapan informasi aset tetap menjadi sangat penting dalam laporan keuangan suatu entitas. Di beberapa entitas atau referensi akuntansi yang lain, aset tetap umumnya direferensikan sebagai *property*, *plant*, dan *equipment* yang

meliputi tanah, gedung kantor, gedung pabrik, peralatan, dan lain-lain.

Karakteristik utama dari aset tetap ialah:

1. Aset tetap diperoleh untuk digunakan dalam proses operasional perusahaan. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual.
2. Secara umum, aset tetap memiliki masa manfaat yang lama (beberapa tahun) dan oleh karenanya didepresiasi selama masa manfaat tersebut.
3. Aset tetap secara fisik dapat dilihat wujudnya.

Ada pun aset tetap dilingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia didefinisikan sebagai sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang termasuk dalam aset tetap menurut definisi akuntansi pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lain, misalnya universitas.
2. Hak atas tanah.

Adapun menurut (Mahmudi, 2016) aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki pemerintah daerah yang secara aktif digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi :

- 1 Tanah
- 2 Peralatan dan Mesin
- 3 Gedung dan Bangunan
- 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5 Kontruksi dalam pengerjaan

6 Akumulasi Penyusutan

Mesin dan peralatan militer serta aset berwujud warisan budaya, seperti gedung bersejarah, candi benteng, senjata, kraton, barang koleksi museum, dan sebagainya pada dasarnya juga merupakan aset tetap, namun tidak diwajibkan untuk dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kebanyakan pemerintahan di dunia juga tidak melaporkan aset jenis ini dalam laporan keuangannya. Namun, meskipun tidak dilaporkan dalam laporan keuangan, aset-aset militer dan budaya tetap ada laporannya meskipun tidak disebutkan nilai moneter. Aset-aset tersebut dilaporkan dalam “neraca daerah” (bukan neraca pemerintah daerah).

Menurut (Siregar, Baldrick, 2015) aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dalam pemerintahan diklasifikasi ke dalam berbagai kelompok, yaitu :

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

5. Aset Tetap Lainnya

Golongan aset ini jelas disebutkan dalam Permendagri No.17 Tahun 2007 yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan berkala, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, serta hewan atau ternak dan tumbuh-tumbuhan.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan.

2.1.4.1 Pengakuan Aset Tetap

Menurut (Siregar, Baldrick, 2015) aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diukur dengan handal. Kriteria agar aset tetap dapat diakui adalah :

1. Berwujud
2. Memiliki masa manfaat lebih dari setahun
3. Harga perolehan aset tetap dapat diukur secara andal
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Menurut (Halim, Abdul., 2014) aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau beban yang dapat diukur dengan andal. Dengan kata lain, aset diakui pada saat atau kepemilikannya dan/ atau kepengurusannya berpindah. Untuk persediaan, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil investarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan kesuatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
2. Beban perolehan aset dapat diukur secara handal
3. Tidak di maksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu proses mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir kesuatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko bisa diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi perolehan aset tidak dapat diakui.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/ dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas beban dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan beban lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan sangat handal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di

instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2.1.4.2 Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap

Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau dinilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut kondisi dan tempat yang siap untuk di pergunakan. Apa bila biaya perolehan aset tetap tidak memungkinkan diketahui, maka pengukuran aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat diperoleh (Siregar, Baldrick, 2015). Lebih spesifik pengukuran aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Biaya perolehan tanah meliputi harga beli, biaya pembelian tanah, biaya untuk memperoleh hak atas tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lain yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
2. Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga beli, biaya pengangkutan, biaya instalasi, dan biaya lain untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan dan mesin sampai siap digunakan.
3. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi pembelian atau biaya konstruksi, biaya pengurusan IMB, biaya notaris dan biaya pajak.

4. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap digunakan.
5. Biaya perolehan aset tetap lainnya meliputi biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Ada pun menurut (Mahmudi, 2011) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Ada pun penilaian awal aset tetap berupa barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Untuk keperluan penyusunan secara awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk *bea impor* dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya persiapan tempat;
- b. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- c. Biaya pemasangan (*installation cost*);
- d. Biaya professional seperti arsitek dan insinyur; dan
- e. Biaya konstruksi

2.1.4.3 Pertukaran Aset Tetap

Menurut (Mahmudi, 2011) suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/ diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Dalam keadaan dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

2.1.4.4 Penyusutan Aset Tetap

Menurut (Mahmudi, 2011) penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode yang dapat digunakan antara lain:

- a. Metode garis lurus (*straight line method*) menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai rasionya tidak berubah.
- b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*) menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset.
- c. Metode unit produksi (*unit of production method*) menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau *output* yang diharapkan dari suatu aset.

(Sukrisno, Agoes., 2013) suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Berdasarkan UU PPH Nomor 36 Tahun 2008, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud untuk mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Penggunaan metode penyusutan harus dilakukan secara taat asas.

2.1.4.5 Depresiasi dan Revaluasi Aset Tetap

Menurut (Siregar, Baldrick, 2015) depresiasi adalah alokasi secara sistematis atas nilai aset tetap selama manfaat aset yang bersangkutan. Semua aset tetap didepresiasi kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Ada pun revaluasi untuk aset tetap pemerintah tidak direvaluasi karena standar akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan. (Mahmudi, 2011) penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada

umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Didalam laporan keuangan haruslah dijelaskan mengenai penyimpangan tersebut didalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangannya terhadap gambaran keuangan entitas. Selisih nilai revaluasi aset tetap diakui dalam ekuitas dengan akun "Surplus Revaluasi Aset Tetap". Akun tersebut dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus "Surplus Revaluasi Aset Tetap" pada saat penghentian atau pelepasan aset tersebut. Tetapi, surplus revaluasi aset tetap dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Surplus aset tetap yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laporan laba rugi.

2.1.4.6 Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)

Menurut (Mahmudi, 2011) suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 1. Penambahan
 2. Pelepasan
 3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
 4. Mutasi aset tetap lainnya
- c. Informasai penyusutan, meliputi:
 1. Nilai penyusutan
 2. Metode penyusutan yang digunakan
 3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
 4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik aset tetap
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam kontruksi dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisi aset tetap.

2.1.4.7 Tahap-tahap Pengelolaan Aset

Menurut (Mahmudi, 2011) serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan/ atau kejadian aset tetap pada SKPD dan/ atau pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi.

Dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

2. Pengadaan;

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Kemudian dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya.

3. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran;

Semua proses ini bukan hanya dilakukan oleh pejabat yang menangani administrasi aset/barang milik daerah, melainkan juga perlu melibatkan para pimpinan pelaksana teknis kegiatan (jika ada penerimaan aset dari pihak swasta/ketiga, dan apabila diberi kewenangan oleh pengguna

anggaran atau barang). Selanjutnya diserahkan kepada bendahara barang untuk disimpan dan dicatat. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.

4. Penggunaan;

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

5. Penatausahaan;

Penatausahaan adalah kegiatan yang meliputi pembukuan, investasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi atau karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset/ barang milik daerah secara transparan.

6. Pemanfaatan;

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

7. Pengamanan dan pemeliharaan;

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, *administrative* dan tindakan upaya hukum. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah.

8. Penilaian;

Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

9. Penghapusan;

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

10. Pemindahtanganan;

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;

Siklus ini diperlukan agar tidak mudah dimanipulasi pengguna aset karena aset daerah banyak ragam dan kepentingannya yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola aset/ barang milik daerah dan aparat pengawasan.

12. Pembiayaan;

Diperlukan untuk membayar aset/ barang milik daerah dalam rangka pembelian atau pemeliharaan.

13. Tuntutan ganti rugi;

Setiap aset yang hilang baik yang dilakukan bendahara maupun oleh pejabat atau pegawai berdasarkan kelalaiannya harus dilakukan tuntutan ganti rugi aset/ barang milik daerah agar aset tetap terjaga dengan baik.

2.1.4.8 Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap terdiri atas beberapa bagian (Mahmudi, 2011), antara lain:

- a. Sistem dan prosedur pengadaan aset tetap (barang milik Negara/ daerah)
- b. Sistem dan prosedur penyimpanan dan penyaluran,
- c. Sistem dan prosedur pemanfaatan,
- d. Sistem dan prosedur pemeliharaan,
- e. Sistem dan prosedur tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi,
- f. Sistem dan prosedur perubahan status hukum.

Sistem dan prosedur pengadaan barang, ketentuan mengenai prosedur pengadaan barang (aset) milik Negara/ daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh tim pengadaan barang milik Negara/ daerah dan dikoordinasikan oleh fungsi perlengkapan yang bertujuan untuk tertib administrasi dan optimalisasi pendayagunaan serta tertib inventarisasi.
- b. Pengadaan barang dapat melalui pengadaan/ pemborong pekerjaan, swakelola, hibah/ sumbangan, sewa beli, pinjaman dan guna usaha.
- c. Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/ SKPD dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang.
- d. Pengadaan barang milik Negara/ daerah harus mengikuti peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa.

Fungsi/ pihak yang terkait dalam prosedur pengadaan barang adalah:

1. **Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja**, sebagai pengguna/ kuasa pengguna barang bertugas dan bertanggungjawab atas perencanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pengguna, penyimpanan, investarisasi, mutasi, pengamanan dan pengawasan dalam lingkungan wewenangnya.
2. **Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah**, sebagai pelaksana pembinaan dan pengelolaan barang bertugas dan bertanggungjawab atas

terlaksananya standarisasi barang, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan/ pengawasan barang milik Negara/ daerah.

Dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pengadaan barang meliputi:

- a. Rencana kebutuhan barang milik Negara/ daerah
- b. Daftar barang milik Negara/ daerah
- c. Daftar barang pengguna
- d. Daftar barang kuasa pengguna
- e. Daftar kebutuhan barang Negara/ daerah
- f. Daftar kebutuhan pemeliharaan barang
- g. Daftar hasil pemeliharaan barang

Laporan yang diperlukan dalam prosedur pengadaan barang antara lain:


- a. Laporan barang pengguna semesteran
- b. Laporan barang pengguna tahunan
- c. Laporan barang kuasa pengguna semesteran
- d. Laporan barang kuasa pengguna tahunan
- e. Laporan barang milik Negara/ daerah
- f. Laporan pengelola barang semesteran
- g. Laporan pengelola barang tahunan

2.2 Kerangka Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disamping berfungsi sebagai pedoman yang memperjelas jalan, arah dan tujuan penelitian juga akan membantu dalam penulisan proposal penelitian ini. Pada umumnya SKPD dalam menyusun neraca aset menunggu dan menyesuaikan dengan neraca aset yang dibuat oleh BPKAD khusus bidang aset karna neraca dari BPKAD dianggap benar. Karna BPKAD sebagai SKPD yang melakukan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan (SKPKD) termasuk didalamnya aset tetap sebagai pembantu pengelola yang melakukan koordinasi, penyelenggaraan, evaluasi, pelaporan dan pengadministrasian dalam hal penghimpunan sebagai laporan yang dihasilkan dari semua SKPD sebagai pengguna barang dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai Pengelola.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.3 Penelitian Terdahulu

1. (Mustika, 2012) dengan judul penelitian Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap dipemerintah kota Padang terhadap penatausahaan berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2007 dan kendala dalam penatausahaan aset tetap pemerintah kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap pada pemerintah kota padang belum dapat mencapai drajat kesesuaian sebesar 100%. Belum maksimalnya pelaksanaan penatausahaan di Pemerintah kota Padang disebabkan karna masih banyaknya kendala yaitu, keterbatasan data pendukung aset tetap, sosialisasi peraturan tentang penatausahaan aset masih lemah, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kompensasi yang memadai terhadap kesejahteraan pegawai dibidang penatausahaan aset.
2. (Mukhlis, 2017) dengan judul Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Tujuan penelitian ini menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan dengan

maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang belum maksimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Adalah Faktor SDM, Komitmen Pemimpin, Dan Faktor Penilaian aset tetap

3. (Hilmah, 2013) dengan judul penelitian Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada DPKA Kota Padang dan pelaksanaan akuntansi aset tetap pada DPKA Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang belum efektif dilaksanakan sesuai Permendagri No 17 Tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Belum maksimalnya pelaksanaan penatausahaan di Pemerintah Kota Padang, disebabkan karena masih banyaknya kendala dalam penatausahaan tersebut, yaitu, keterbatasan data pendukung aset tetap dan keterbatasan sumber daya manusia dan Pelaksanaan akuntansi aset tetap, masih ada keterbatasan kemampuan pegawai yang melaksanakan proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan belum mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan peraturan dan perundangundangan.

4.(Satyarayana, 2015)dengan judul penelitian Evaluation of Fixed Asset Management. Aset tetap, juga dikenal sebagai "aset berwujud" atau properti, pabrik, dan peralatan (PP&E), adalah istilah yang digunakan dalam akuntansi untuk aset dan properti yang tidak dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Ini dapat dibandingkan dengan aset lancar seperti uang tunai atau rekening bank, yang digambarkan sebagai aset likuid. Dalam kebanyakan kasus, hanya aset berwujud yang disebut tetap. AS 16 (Standar Akuntansi Internasional) mendefinisikan Aset Tetap sebagai aset yang manfaat ekonominya di masa depan kemungkinan mengalir ke entitas, yang biayanya dapat diukur dengan andal. Selain itu, aset tetap / tidak lancar juga dapat didefinisikan sebagai aset yang tidak langsung dijual kepada konsumen / pengguna akhir perusahaan. Sebagai contoh, aset lancar perusahaan roti akan menjadi inventarisnya (dalam hal ini, tepung, ragi, dll.), nilai penjualan terutang kepada perusahaan melalui kredit (yaitu debitur atau piutang usaha), uang tunai yang disimpan di bank, dll.

Aset tidak lancarnya adalah oven yang digunakan untuk memanggang roti, kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut pengiriman, register kas yang digunakan untuk menangani pembayaran tunai, dll. Meskipun aset tidak lancar ini memiliki nilai, aset tersebut tidak langsung dijual kepada konsumen dan tidak dapat dijual secara langsung ke konsumen. mudah dikonversi menjadi uang tunai. Ini adalah item bernilai yang telah dibeli organisasi dan akan digunakan untuk periode waktu yang lama; aktiva tetap biasanya termasuk barang-barang seperti tanah dan

bangunan, kendaraan bermotor, perabot, peralatan kantor, komputer, perlengkapan dan perlengkapan, dan pabrik dan mesin. Ini sering menerima perlakuan pajak yang menguntungkan (tunjangan depresiasi) atas aset jangka pendek. Penting untuk dicatat bahwa biaya aset tetap adalah harga pembeliannya, termasuk bea masuk dan potongan harga serta potongan harga perdagangan yang dapat dikurangkan. Selain itu, biaya yang timbul karena membawa dan memasang aset di lokasi yang dibutuhkan dan perkiraan awal pembongkaran dan pemindahan barang jika pada akhirnya tidak diperlukan lagi di lokasi. Tujuan utama dari suatu entitas bisnis adalah untuk menghasilkan laba dan meningkatkan kekayaan pemiliknya. Untuk mencapai tujuan ini, manajemen dituntut untuk berhati-hati dan rajin menerapkan konsep akuntansi dasar "Matching Concept". Konsep pencocokan hanya mencocokkan pengeluaran suatu periode dengan pendapatan pada periode yang sama.

5. (Sakti, 2018) dengan judul penelitian Penentu Manajemen Optimalisasi Desa Aset Tetap Di Kabupaten Lombok Timur. Pertumbuhan desentralisasi disebabkan oleh pembangunan yang benar-benar tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat, sehingga membuat pemerintah pusat memberikan wewenang atau otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan dan merencanakan pembangunan daerah. Penelitian ini digunakan dengan penelitian eksplanatori dan dilakukan di desa-desa yang dicakup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur pada bulan Desember 2017. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi manajer keuangan dan pemilik aset desa / aset semua

pemerintah desa. Sehingga, dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dalam mengambil langkah strategis dalam meningkatkan manajemen aset agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah desa juga dapat mengambil langkah tegas untuk aparaturnya yang melanggar aturan dan melakukan penipuan pada aset tetap.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut (juliansyah, 2014) Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan bilangan, atau dengan kata lain data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-katayang mengandung makna atau berbentuk katagori.

3.2 Jenis Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, disamping jenis data yang telah dibahas dimuka. Sumber Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

3.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang beesangkutan yang dapat berupa wawancara dan observasi.

3.2.2 Data Skunder

Data skunder adalah data primer yang di olah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. (Indriantoro, 2013) menyatakan data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian-pengujian.

Data sekunder yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya beberapa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro, 2013).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Rumengan, 2010) pengumpulan data adalah aktivitas yang menggunakan prosedur sistematis dari standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data berguna untuk mendapatkan data yang akurat tentang objek penelitian. Untuk memperoleh informasi dan data yang diolah dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko, Cholid, 2016). Observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi alami. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi

penelitian dengan tujuan menganalisis pengelolaan aset tetap pada pemerintah Kota Tanjungpinang.

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses Tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Narbuko, Cholid, 2016). Teknik wawancara menurut (Sugiono, 2015) wawancara merupakan *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memproses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlebih dalam kehidupan sosial yang *relative* lama. Pihak yang menjadi narasumber antara lain Kepala BPKAD Kota Tanjungpinang, Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Tanjungpinang beserta jajaran dan staf. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dijadikan sebagai data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini, seperti prosedur, bagan alir, formulir untuk melihat pengelolaan aset tetap. Menurut (Sugiono, 2015) pengertian

metode dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang ada.

4. Studi pustaka.

Menurut (Roseha, D, 2010) studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, jurnal, internet, maupun karya tulis lainnya yang sesuai dengan topik dan variabel penelitian. Studi pustaka dapat juga dilakukan dengan rujukan atau literatur tentang berbagai teori yang memiliki kaitan atau relevansi dengan topik penelitian melalui buku-buku yang ada dipustaka diantaranya buku akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan daerah, metode penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen dan lain lain.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data. Mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, peraturan-peraturan dan kebijakan pengelolaan aset tetap yang berlaku umum, dan kebijakan pemerintah setempat yang telah diterapkan dalam pengelolaan aset tetap. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan dasar acuan dalam kelengkapan dokumen sumber. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk

mengkaji berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian menarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul., K. (2014). *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hilmah, F. (2013). Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA Kota Padang. *Fairoza* .
- Indriantoro, N. (2013). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: Edisi Pertama Cetakan Ke Enam.
- juliansyah. (2014). *Analisis data penelitian ekonomi dan manajemen*. Jakarta: Terbitan pertama.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press .
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Edisi Ke tiga.
- Mukhlis, M. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. *Mustakim* .
- Mustika. (2012). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Kota Padang. *Mustika* .
- Narbuko, Cholid, A. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Cetakan 15.
- Nordiawan, Deddi., P. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Renyowijoyo, Muindro. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Roseeha, D. (2010). *Sukses Menulis Proposal, Skripsi, Tesis dan disertai Keen Boks*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rumengan. (2010). *Metode Penelitian dengan SPSS*. Batam: Uniba Prees.
- Sakti, D. P. (2018). The Determinant of Optimization Management For Fixed Assets. *Dwi Putra Buana Sakti* .
- Saputra, Andrew. (2013). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada BPBD Sulawesi Utara. 13.
- Satyarayana. (2015). Evaluation of Fixed Assets Management. *Satyarayana* .
- Siregar, Baldrick. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Edisi Pertama. Cetakan Pertama.

Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukrisno, Agoes., E. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Tombato, Jessica. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. 61.

Kementerian Dalam Negeri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17. Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah RI No.71 tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33. Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

CURRICULUM VITAE



Nama : Jefriansyah

JenisKelamin : Laki-laki

Tempat / Tanggallahir : Penyengat 16 – 12 - 1994

Agama : Islam

Nama Orang Tua

 a. Ayah : Huzaini

 b. Ibu : Nurcita

Status : BelumMenikah

Alamat : Jl. NakhodaNinggal

Email : jefri161294@gmail.com

No HP : 085356541080

Pendidikan :

- SD Negri 009 Tanjungpinang
- SMPNegri 009Tanjungpinang
- SMK IndraSaktiTanjungpinang
- STIE Pembangunan Tanjungpinang